



**PUTUSAN**

Nomor 478/Pdt.G/2015/PA.Sgm.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**J\*\*\*\*\* M Binti M\*\*\*\*\***, umur 25 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**S\*\*\*\*\* Bin H S\*\*\*\*\***, umur 35 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 478/Pdt.G/2015/PA.Sgm., tanggal 03 Agustus 2015, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa pada tanggal 15 September 2011, Penggugat menikah dengan Tergugat di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 240 / 19 / IX / 2011. Tanggal 15 September 2011;

Hal. 1 dari 10 Putusan Nomor 478/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun, kemudian buat rumah bersama dan tinggal bersama 1 tahun terakhir.
3. Bahwa dalam pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang keturunan yang bernama 1. I\*\*\*\* A\*\*\*\*\* (Pr) Umur 2 Tahun 3 bulan, Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak tanggal 20 Oktober 2013, Penggugat mulai cekcok dan bertengkar dengan Tergugat, hal ini disebabkan karena Tergugat sering kasar ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
5. Bahwa puncak percekcoakan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar tanggal 20 Oktober 2014, tergugat memukul penggugat sampai memar di wajah, dan akhirnya penggugat kabur ke rumah tetangga nginap di rumah tetangga dan besok paginya penggugat pergi ke rumah orang tua penggugat.
6. Bahwa sejak saat itu, Penggugat mulai pisah tempat tinggal dengan Tergugat karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **S\*\*\*\*\* Bin H S\*\*\*\*\***, terhadap Penggugat, **J\*\*\*\*\* M Binti M\*\*\*\*\***;
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dilangsungkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap perkara ini telah diupayakan mediasi oleh mediator hakim Pengadilan Agama Sungguminasa an. Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., M.H. dan hasilnya dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa, setelah upaya mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, karena setelah upaya mediasi dan tahap jawab menjawab

Hal. 3 dari 10 Putusan Nomor 478/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/kuasanya tidak pernah lagi hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 248/19/IX/2011, tertanggal 15 September 2011, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi yakni S\*\*\*\* W\*\*\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* dan A\*\*\*\*\* Binti A\*\*\*\* H\*\*\*\*\*, dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan para pihak yang berperkara untuk kembali rukun namun pemohon tetap berkeras untuk bercerai. Selanjutnya pemohon dan termohon menempuh prosedur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, selanjutnya majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Rifyal Fachri Tatuhey sebagaimana Penunjukan Hakim Mediator Nomor 478/Pdt.G/2015/PA.Sgm. tanggal 27 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 478/Pdt.G/2015/PA.Sgm. tanggal 27 Agustus 2015 hal mana proses mediasi dinyatakan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa telah dibacakan dalil gugatan cerai Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering kasar ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah berlangsung selama 1 (satu) tahun tanpa saling menghiraukan lagi hingga tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa ternyata setelah upaya mediasi Tergugat tidak hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, namun untuk terwujudnya kebenaran formil maupun materiil atas gugatan Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian atas adanya suatu

Hal. 5 dari 10 Putusan Nomor 478/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



peristiwa hukum (suatu keadaan) atau pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terurai dalam gugatan, sebagaimana dimaksud pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan telah menyampaikan bukti surat bertanda P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda (P) berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka majelis hakim berpendapat alat bukti dimaksud telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi S\*\*\*\* W\*\*\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* dan saksi A\*\*\*\*\* Binti A\*\*\*\* H\*\*\*\*\* mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering kasar dan ringan tangan kepada Penggugat, jika diberi tahu untuk mencari pekerjaan, Tergugat marah dan memukul Penggugat, dan Tergugat selalu pergi pagi dan pulang tengah malam;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;





Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, dan kesaksiannya dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering kasar dan ringan tangan kepada Penggugat, jika diberi tahu untuk mencari pekerjaan, Tergugat marah dan memukul Penggugat, dan Tergugat selalu pergi pagi dan pulang tengah malam;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga

Hal. 7 dari 10 Putusan Nomor 478/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;





Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan penggugat pada petitum poin 3 yang memohon agar salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan, maka demi untuk kepentingan umum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat dari putusan ini, sehingga tuntutan penggugat tersebut patut dikabulkan, dan oleh karena itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Hal. 9 dari 10 Putusan Nomor 478/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, S\*\*\*\* Bin S\*\*\*\*, terhadap Penggugat, J\*\*\*\* M Binti M\*\*\*\*\*;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam caftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 M., bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1437 H., oleh: **Dr. Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI. dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.** sebagai



Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya  
Tergugat;

Ketua Majelis,

**Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI. Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.**

**Perincian biaya perkara:**

- |                |    |                 |
|----------------|----|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00       |
| 2. ATK         | Rp | 50.000,00       |
| 3. Panggilan   | Rp | 1.000.000,00    |
| 4. Redaksi     | Rp | 5.000,00        |
| 5. Meterai     | Rp | <u>6.000,00</u> |

**Jumlah** **Rp 1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu  
rupiah)**

Hal. 11 dari 10 Putusan Nomor 478/Pdt.G/2015/PA.Sgm.